

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta PT Metro Hotel Internasional Semarang (Studi Putusan:43PK/Pdt.Sus-HKI/2017)

Sifa Fauziah, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: sipafau7298@gmail.com

Abstract

Inter Sprot Marketing Company (ISM Company) filed a lawsuit at the Semarang Commercial Court. At the judicial review level, the Panel of Judges at the Supreme Court stated that the Defendant was proven to have committed an illegal act in the form of copyright. There needs to be a juridical study of the judges' considerations in adjudicating copyright cases between ISM Company and Metro Hotel Internasional Semarang Company at the Judicial Review level. The approach method that will be used by the writer is normative juridical and comparative study. The results of the discussion of the problem are 1) The basis for the consideration of the Supreme Court Council on the Judicial Review Decision is in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because world broadcasts are included in the category of cinematographic works, so they are automatically protected by copyright. 2) The World Cup broadcast is a cinematographic work based on Article 40 paragraph (1) letter m of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: *decision; supreme court; copyright*

Abstrak

PT Inter Sprot Marketing (PT ISM) mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Semarang. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat terbukti sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta. Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Metode pendekatan yang akan digunakan Peneliti adalah pendekatan *yuridis normative* dan *studi komparatif*. Hasil pembahasan permasalahan adalah 1) Dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali dinilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena tayangan siaran piala dunia masuk dalam kategori karya sinematografi, sehingga secara otomatis dilindungi oleh hak cipta. 2) Tayangan siaran Piala Dunia merupakan karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci: **putusan; mahkamah agung; hak cipta**

A. PENDAHULUAN

Perkara antara PT ISM (Pihak Tersinggung) dengan PT Metro Inn Internasional Semarang (Termohon) diawali dengan keluarnya Putusan Pengadilan Bisnis Nomor 02 / Pdt / Sus.HKI / 2015/ PN. Trade Smg. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah diputuskan secara sah dan meyakinkan telah bertindak ilegal dengan mengabaikan hak cipta dari pihak Tersinggung yang

bergantung pada Aliansi *Global de Football Affiliation* (selanjutnya diringkas sebagai FIFA) Permit Understanding atau *License Agreement* sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengkomunikasikan atau meniarakan Piala Dunia Brasil 2014 untuk area tersebut yaitu Indonesia. Termohon dihukum membayar sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terlapor. Para penggugat juga dihukum untuk membayar semua biaya pengadilan yang ditimbulkan untuk situasi tersebut.

Kasus antara PT ISM dan PT Metro Lodging Internasional Semarang berlanjut ke tingkat Kasasi. Putusan dari kasasi tersebut diberikan melalui Putusan Nomor 518 K / Pdt.Sus-HKI / 2015. Putusan kasasi tidak sama dengan putusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya. Putusan kasasi terdapat amar putusan yang menyatakan majelis hakim di Pengadilan Tinggi membubarkan total perkara PT ISM. PT Metro Lodging Internasional Semarang dinyatakan tidak terbukti melanggar hak cipta PT ISM. PT ISM dijatuhi hukuman yaitu membayar semua biaya pengadilan yang ditimbulkan atas kasus ini. Alasan mengapa Pengadilan Tinggi memutuskan putusan pada tingkat kasasi adalah bahwa objek gugatan yang didokumentasikan oleh PT ISM bukanlah objek hak cipta, melainkan objek hak yang diidentifikasi dengan hak cipta. Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan yang diajukan oleh pihak PT ISM cacat, sehingga tidak bisa diakui.

Upaya hukum yang diajukan dari PT ISM yaitu dengan mengajukan ke ranah Peninjauan Kembali (Untuk selanjutnya disingkat menjadi PK). Putusan PK mengabulkan gugatan PT ISM untuk sebagian. Amar putusan PK dikeluarkan melalui Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017. Amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan perjanjian lisensi antara PT ISM dengan FIFA dinyatakan sah. Termohon dinyatakan melakukan perbuatan yang tidak sah oleh hukum atau perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran hak cipta oleh PT ISM selaku pemegang hak cipta dalam persetujuan izinnya atau perjanjian lisensi dengan FIFA. Termohon juga dihukum membayar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sama seperti biaya kasus yang ditimbulkan untuk situasi tersebut.

PT ISM mengadakan perjanjian lisensi dengan FIFA sebagai pemegang hak cipta dari *World Cup 2014* pada tanggal 5 Mei 2014. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa PT ISM dijadikan sebagai “*Master Right Holder*” atas *Media Right of 2014 FIFA WORLD Cup Brazil* untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Menurut Budi Agus Riswandi sebagai saksi ahli dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2015 antara PT ISM dan Metro Hotel Internasional Semarang, menyatakan bahwa tayangan siaran piala dunia yang diselenggarakan oleh FIFA merupakan suatu karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh UUHC.

Ciptaan yang dijadikan sebagai subyek perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA adalah ciptaan karya sinematografi.

Karya sinematografi yang diciptakan oleh FIFA merupakan karya intelektual yang perlu dilindungi oleh hukum. Pelanggaran hak cipta yang diputus melalui Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, merupakan bukti bahwa masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap arti pentingnya hak cipta. aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap hak cipta, termasuk kebijakan Hakim dalam memberikan sebuah keputusan. Hakim dalam memberikan putusan harus menerapkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Begitu pula dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang, Hakim harus memutuskan seadil-adilnya dan bersifat obyektif.

Perlu adanya kajian yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara pelanggaran hak cipta antara PT ISM dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang pada tingkat PK. Kajian secara yuridis diperlukan untuk mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya terhadap UUHC. Kajian yuridis diperlukan untuk mengetahui seberapa besar majelis hakim menjunjung tinggi nilai keadilan, perlindungan hukum maupun terhadap kepastian hukum.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori keadilan dalam menjawab permasalahan dalam jurnal ini. Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua hal, yaitu:

1. Adanya asas-asas umum membuat individu sadar akan kegiatan apa yang dapat atau tidak boleh diselesaikan;
2. Sebagai jaminan yang sah bagi rakyat dari otoritas otoritas publik dengan alasan bahwa dengan adanya pedoman umum, rakyat dapat mengetahui apa yang mungkin dipaksakan atau dilakukan negara terhadap rakyat (Marzuki, 2005).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Jaminan perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan suatu keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah

perlindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi (Rahardjo, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam jurnal ini yaitu yang pertama mengenai analisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan yang kedua apakah objek gugatan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 merupakan objek hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017.

Penulis akan membandingkan jurnal penulis lainnya dengan tema ataupun topik yang sama dengan jurnal penulis, hal ini bertujuan untuk membuktikan orisinalitas jurnal yang telah dibuat oleh penulis. Jurnal penelitian yang pertama adalah jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015)” yang ditulis oleh Mevita Nur Pratiwi. Fokus utama dari penelitian ini yaitu berpusat pada alasan pemikiran Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang, selain itu jurnal tersebut tersebut juga mencermati pilihan Arbiter pengadilan tertinggi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pratiwi, 2019).

Penelitian kedua ditulis oleh I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta dengan judul penelitiannya yaitu “Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga”. penelitiannya terfokus pada pengaturan pendaftaran perjanjian lisensi hak siar ke Dirjen HKI dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga (Paramarta, 2017). Penelitian ketiga dibuat oleh Dalinama Telaumbanua dengan judul “Analisis Putusan Judex Facti tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga. Sby)”. Penelitian ini lebih terfokus pada pengkajian judex facti terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby antara PT ISM dan PT Puri Santrian (Telaumbanua, 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang mempunyai tema atau topik yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda. Jurnal yang dibuat oleh penulis lebih terfokus pada pengkajian pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Disimpulkan bahwa jurnal yang dibuat oleh penulis berjudul yang ditulis oleh penulis dengan

judul “Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brazil Tahun 2014 Antara Pt Inter Sport Marketing Dan Pt Hotel Metro Internasional Semarang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017)” orisinalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan interaksi untuk menemukan pedoman yang sah, standar yang sah, dan pedoman yang sah untuk menjawab masalah hukum yang akan dihadapi (Marzuki, 2005). Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder (Ali, 2016). Penelitian hukum yuridis maksudnya adalah pendekatan melalui studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para Sarjana (Winarno, 1986). Jurnal ini menggunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier untuk mencari jawaban rumusan masalah. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari undang-undang atau pedoman yang mengenai Hak Cipta dan pengaturan izin hak cipta. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan terdiri dari bahan yang sah yang diharapkan dapat membantu Bahan Hukum Primer seperti buku, referensi kata yang sah, buku harian yang sah, web, dll. Bahan Hukum Tersier yang digunakan terdiri dari bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder seperti referensi Kata Indonesia, Kamus Hukum, penilaian yang memenuhi syarat, dan lain-lainnya (Soejono & Abdurrahman, 2003).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kasus pelanggaran hak cipta yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK / Pdt.Sus-HKI / 2017, merupakan kasus yang terjadi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) selaku pihak yang dirugikan dengan PT Metro Inn Internasional Semarang sebagai Penggugat. Objek perkara dalam putusan tersebut adalah pelanggaran hak cipta Piala Dunia Brasil 2014 yang disiarkan oleh Termohon. Pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memediasi

kasasi untuk evaluasi ulang atau peninjauan kembali oleh PT ISM pada dasarnya dapat diilustrasikan atau diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUHC Lama, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh PT ISM merupakan hak eksklusif berupa hak lisensi dari hak cipta yang diberikan oleh FIFA kepada PT ISM sebagai *Mater Right Holder* atas penyiaran tayaran Piala Dunia Brazil 2014 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2) Perkara yang terjadi antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang merupakan perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta;
- 3) Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat secara tanpa izin telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di areal komersial milik Tergugat untuk mendapatkan keuntungan.
- 4) Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa apa yang sudah diputus oleh *Judex Facti* dalam tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum.
- 5) Putusan *Judex Juris* dalam Kasasi dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang sudah dibuat oleh *Judex Facti* adalah benar dan tepat.

Berdasarkan pemikiran di atas, Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan tingkat kasasi Nomor: 518 K / Pdt.Sus-HKI / 2015 tanggal 30 September 2015. Putusan Hukum pada intinya juga menyatakan bahwa PT Metro Hotel Internasional Semarang selaku Termohon atau tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagai pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia Brasil 2014. Termohon atau Tergugat juga dihukum membayar Rp. 60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) untuk PT ISM.

Analisis mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan MA Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 apakah sesuai dengan UUHC dapat dirangkup sebagai berikut:

DASAR**PERTIMBANGAN****MAJELIS HAKIM****MAHKAMAH****AGUNG PADA****TINGKAT PK****ANALISA**

Dasar hukum yang Perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA adalah sah, karena:

digunakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk memutus perkara ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUHC Lama, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh PT ISM merupakan hak eksklusif berupa hak lisensi dari hak cipta yang diberikan oleh FIFA kepada PT ISM sebagai *Mater Right Holder* atas penyiaran tayaran Piala Dunia Brazil 2014 untuk

1. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA diajukan pada tanggal 23 Mei 2014, maka masih berlaku UUHC Lama, karena UUHC baru diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut menunjukkan adanya itikad baik dari PT ISM dan FIFA untuk menjalankan ketentuan yang berlaku, padahal pencatatan lisensi masih belum diwajibkan oleh UUHC Lama. Tercatatnya perjanjian lisensi PT ISM dan FIFA tersebut di Direktorat Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentu saja akan memberikan akibat hukum bagi pihak ketiga. Pernyataan tersebut didasarkan pada Pasal 42 ayat (2) UUHC Lama serta Pasal 83 ayat (1) dan (3) UUHC. Walaupun pada saat berlakunya UUHC Lama belum ada peraturan lebih lanjut terkait tentang pencatatan perjanjian lisensi, tetapi harus diperhatikan bahwa PT ISM sudah melakukan itikad baik untuk mencatatkan perjanjian lisensi tersebut dan sepatutnya harus mendapatkan perlindungan hukum (Pratiwi, 201);
2. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA dilakukan melalui Kuasa dan Konsultan HKI, yaitu Turman M. Panggabean, S.H., M.H., pada Kantor *Absolut & Trade Mark*. Pada saat permohonan pencatatan perjanjian lisensi ini dilakukan, UUHC Lama masih berlaku. UUHC Lama tidak mengatur tentang pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pencatatan lisensi. Pada saat itu juga belum ada ketentuan lebih lanjut terkait,

seluruh wilayah yaitu Keputusan Presiden terkait dengan pencatatan perjanjian Republik Indonesia; lisensi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 47 UUHC Lama. UUHC Baru juga tidak memberikan ketentuan terkait dengan pemberian kuasa tersebut, akan tetapi UUHC memberikan ketentuan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 83 ayat (4) UUHC). PP No. 36 Tahun 2018 memberikan ketentuan terkait dengan pemberian kuasa atas pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi. Menurut Peneliti, pemberian kuasa yang dilakukan oleh PT ISM dan FIFA sudah tepat, karena berdasarkan Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemberi lisensi atau penerima lisensi yang merupakan WNA ataupun bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia permohonan pencatatan lisensi harus diajukan melalui Kuasa. FIFA sebagai pemberi lisensi merupakan organisasi internasional yang berkedudukan di Zurich, Switzerland, maka hal tersebut sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2018 untuk mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi melalui kuasa. Walaupun pada saat berlakunya UUHC lama tidak mengatur tentang pemberian kuasa, tetapi dapat terlihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PT ISM benar dan semakin diperkuat dengan adanya Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2018.

3. Pengajuan permohonan pencatatan perjanjian lisensi oleh kuasa PT ISM diajukan ke Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan H.R Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan. Tempat yang dituju untuk mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi sudah sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 83 ayat (1) UUHC dan PP No. 36 Tahun 2018. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi diajukan kepada Menteri

secara tertulis dan dalam Bahasa Indonesia. Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya berada di ruang lingkup hukum.

Perkara yang terjadi antara PT ISM dan PT Metro Hotel Internasional Semarang merupakan perkara yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta; Tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 masuk dalam kategori karya sinematografi berdasar pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Suatu Karya sinematografi harus dilindungi oleh UUHC. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017, Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak memberikan penjelasan secara jelas mengenai tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 termasuk dalam kategori apa di dalam UUHC. tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam Dasar Pertimbangan tersebut menimbulkan keambiguitasan, sehingga putusan tersebut mendapatkan beragam macam pendapat di kalangan masyarakat. Seharusnya, Majelis Mahkamah Agung harus memberikan penjelasan yang jelas dan pasti terkait dengan kasus supaya mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Tergugat dinyatakan telah melakukan Melawan Hukum. Tergugat secara tanpa izin telah menayangkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di areal komersial milik Tergugat untuk mendapatkan keuntungan. PT Metro Hotel Internasional Semarang sebagai Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas tayangan Piala Dunia Brazil 2014. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHP. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUHC, maka PT ISM berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Metro Hotel Internasional Semarang.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK untuk membatalkan putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi merupakan suatu langkah yang benar dan tepat. Tergugat telah terbukti melakukan

bahwa apa yang sudah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta atas diputus oleh *Judex* tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 berdasar Pasal 40 ayat (1) *Facti* dalam tingkat huruf m UUHC.

pertama sudah tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Putusan *Judex Juris* dalam Kasasi dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang sudah dibuat oleh *Judex Facti* adalah benar dan tepat.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Objek Kasus Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brasil 2014 antara PT Inter Sport Marketing dan PT Metro Hotel Internasional Semarang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 43 PK/Pdt.Sus-HKI

PT ISM sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang terhadap PT Metro Hotel Internasional Semarang sebagai Tergugat. Pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta atas siaran Piala Dunia Brasil 2014. Tergugat menolak bahwa ia telah melakukan pelanggaran hak cipta siaran Piala Dunia Brasil 2014. Sangkalan Tergugat atas pelanggaran hak cipta dinyatakan dalam pengecualian Putusan Pengadilan Bisnis Nomor: 02 / PDT.SUS-HKI / 2015 / PN. NIAGA. Smg. Tergugat menyatakan bahwa siaran Piala Dunia bukanlah objek hak cipta, melainkan hak terkait. Tergugat mengajukan saksi ahli untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa siaran Piala Dunia adalah bukan merupakan obyek hak cipta sedangkan saksi ahli oleh Penggugat menyatakan bahwa obyek perkara adalah obyek pelanggaran hak cipta, sedangkan pengamat induk yang dikenalkan

oleh Tergugat tidak memeriksa obyek perkara, melainkan membicarakan tentang ijin PT ISM dan FIFA.

Sebagai perbandingan, Saksi ahli I Wayan Wiryawan dalam Putusan Nomor 09/HKI.HAK CIPYA/2014/PN. Niaga Sby mengatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA merupakan perjanjian lisensi hak siar, bukan hak cipta. I Wayan Wiryawan menyatakan bahwa PT ISM menggugat tentang hak siarnya, bukan tentang sinematografi. Pernyataan I Wayan Wiryawan didasarkan pada bukti P.48, yaitu Footocopy Perjanjian Kerjasama Hak Siar FIFA World Cup 2014 pada tanggal 15 Juli 2014.

Para subjek hukum yang teribat dalam perjanjian lisensi siaran piala dunia untuk wilayah Indonesia adalah FIFA dan PT ISM. FIFA merupakan salah satu subjek hukum internasional yang dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak manapun. Alasan bahwa FIFA merupakan subjek hukum internasional, karena FIFA adalah organisasi internasional berbadan hukum Swiss yang ruang lingkup kegiatannya di bidang olahraga, khususnya dunia sepak bola. FIFA merupakan organisasi non-profit. Segala keuntungan yang diperoleh dari FIFA akan digunakan sebagai pendukung finansial yang kemudian diinvestasikan Kembali ke sector sepak bola. Sebagai subjek hukum internasional, tentu saja FIFA dapat bekerjasama dengan pihak manapun demi pengembangan organisasi tersebut.

PT Inter Sport Marketing (PT ISM) merupakan suatu perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berkegiatan di bidang olahraga. Kegiatan PT ISM bergerak di bidang olahraga, mencakup wilayah Republik Indonesia ataupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi ataupun perusahaan yang berada di luar negeri. Berdasarkan alat bukti P-28 pada Putusan Nomo: 02/PDT.SUS-HKI/PN.NIAGA.Smg, yaitu PT ISM melakukan perjanjian lisensi dengan FIFA berupa *FIFA World Cup 2014 Media Right Licenses*. Berdasarkan perjanjian lisensi yang dilakukan antara FIFA dan PT ISM, PT ISM dijadikan sebagai *Master Right Holder* atau pemegang hak media untuk seluruh wilayah Indonesia atas tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014. Salah satu hak media yang diterima oleh PT ISM adalah hak ekshibisi public untuk kepentingan komerial. Terhadap hak ekshibisi public atas siaran piala dunia, PT ISM memberikan sub lisensi kepada PT NONBAR sebagai koordinator tunggal terhadap segala aktivitas nonton bareng.

Tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 merupakan sebuah fiksasi atas pertandingan sepak bola dunia yang dibuat oleh FIFA. FIFA merekam pertandingan sepak bola secara langsung yang berupa rekaman gambar bergerak. FIFA mengedit sedemikian rupa *scene-scene* pertandingan

tersebut supaya dapat dinikmati oleh penonton dan tidak monoton. Seperti contoh terhadap pengambilan gambar pertandingan di sudut gambar yang berbeda pada setiap momen yang berbeda pula, sehingga cuplikan pertandingan sepak bola tidak hanya terpaku pada satu titik saja. Pengambilan gambar pertandingan sepak bola dibutuhkan Sutradara agar dapat mengontrol setiap pergerakan pengambilan gambar pertandingan tersebut. Rekaman gambar bergerak yang dibuat oleh FIFA memenuhi syarat sebagai karya sinematografi. Karya sinematografi diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.

Pada dasarnya perjanjian lisensi merupakan suatu pengalih hak ekonomi kepada pihak ketiga bukan terhadap hak moralnya. Sebagai tanda mengapresiasi pencipta/pemegang hak cipta, maka pihak ketiga harus memenuhi kewajiban hak moral si pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC (Saidin, 2006). Penerima lisensi hanya memiliki hak-hak tertentu (hak ekonomi) sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di antara kedua belah pihak (Mochtar, 2001). Perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA berkaitan dengan pemberian hak media/*media right* oleh FIFA kepada PT ISM untuk seluruh wilayah Indonesia.

PT ISM sebagai *Master Right Holder* untuk seluruh wilayah Indonesia diberikan beberapa hak oleh FIFA atas tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 dalam jangka waktu tertentu. Pengertian tentang *Media Right* tidak dideskripsikan secara langsung oleh FIFA dalam *Regulations 2014 FIFA World Cup Brazil™*, hanya dijelaskan secara implisit dalam *Article 15* tentang *Commercial Rights. Article 15 Regulations 2014 FIFA World Cup Brazil™*. Hak Media tertuang di dalam *Article 15* dan sudah dispesifikasikan secara mendetail, akan tetapi FIFA tidak mendeskripsikan secara jelas mengenai definisi dari hak media itu sendiri. Pengertian mengenai Hak Media secara jelas tercantum dalam *Media Marketing Regulations FIFA Beach Soccer World Cup Bahamas 2017*, *Media and Marketing Regulation for the Final Competition of the 2018 FIFA World Cup Russia*, *Media and Marketing Regulations FIFA Club World Cup Qatar 2019*, *Media and Marketing Regulations FIFA Club World Cup Qatar 2020.*, dan *Media and Marketing Regulations FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica/Panama 2021*. Jika disimpulkan dan diuraikan lebih lengkap, maka Peneliti dapat simpulkan bahwa hak media adalah hak untuk melaporkan, merekam mengirimkan ataupun hak untuk mengeksploitasi gambar baik itu diam ataupun bergerak, baik itu hanya visual saja, materi audio saja, materi audio visual, teks bahkan data apapun dengan menggunakan cara apapun, setiap hal ataupun unsur kompetisi yang terjadi

dalam situs manapun baik itu secara langsung dan/atau tertunda di media mana saja baik itu yang sekarang sudah di kenal (termasuk teknologi penerus) ataupun yang selanjutnya akan diciptakan. Hak untuk menyiarkan dan/atau mengirimkan *feed* audio-visual dasar ataupun *feed* tambahan apapun, melalui media manapun serta hak untuk mentransmisikan komentar radio terhadap pertandingan kompetisi apapun merupakan suatu hak media (Soelistyo, 2011). Hak media meliputi hak untuk melakukan perekaman atau merekam, membuat dan mengeksploitasi film resmi pertandingan dan atau produk, program audio visual yang serupa, serta harus mencakup hak media tetap, hak pameran public, *in-Flight Rights*, *in Ship-Rights*, maupun hak akses berita manapun (Hadiarianti, 2015).

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat menurut Peneliti ada perbuatan yang melanggar hak cipta, bukan pelanggaran terkait hak siar. Hak siar merupakan salah satu hak yang terdapat dalam hak media (Damian, 2005). Hak media yang diberikan oleh FIFA sebagai pencipta merupakan suatu pengalihan hak ekonomi atas hak cipta. perjanjian lisensi yang dilakukan oleh PT ISM dan FIFA Peneliti simpulkan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hak cipta.

D. SIMPULAN

Perjanjian lisensi antara PT ISM dan FIFA dinyatakan sah berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (3) UUHC, Pasal 8, Pasal 10, 20, 21 dan Pasal 83 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2018. Kedua, tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 masuk ke dalam karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. ketiga, Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UUHC. Keempat, keputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK membatalkan putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi merupakan langkah yang benar berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Tayangan siaran Piala Dunia Brazil 2014 masuk dalam kategori karya sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Karya sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hak siar merupakan salah satu bagian dari hak media. Hak media yang diterima oleh PT ISM adalah pengalihan hak ekonomi ciptaan dari FIFA sebagai FIFA kepada PT ISM untuk mendapatkan sejumlah royalty, serta sudah sesuai dengan Pasal 81 UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
Damian, E. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

- Hadiarianti, V. S. (2015). *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, A. (2001). *Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Paramarta, G. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga. *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 1, p. 75–83.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
- Pratiwi, M. (2019). Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Tayangan Siaran Piala Dunia Brazil 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 518 K/PDT.SUS-HKI/2015). *Jurnal Legalitatum*, Vol. 1, p. 1–10.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saidin. (2006). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono, & Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Telaumbanua, D. (2017). Analisis Putusan Judex Facti tentang Hak Cipta. *Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan*, Vol. 6, (No. 5), p. 13–21.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Winarno. (1986). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Penerbit Tarsito.